

PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR: 95/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini adalah : Pasal 120 dan Pasal 121 undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10, dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19 ; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 047/36/Prov/III/2020 Perihal Edaran Penundaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020; Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 443.2/665-Bag.Kesra/2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) diwilayah Kabupaten Pandeglang.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor : 95/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
Menetapkan Dokumen yang Digunakan dalam Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.**

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2020
 - Lampiran 5 Halaman